



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN LKP LKP SCIENCE SOCIETY

NOMOR : 421.1/2/DPM-PTSP/LKP/IV/2025

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/4928/421.9/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan LKP LKP SCIENCE SOCIETY.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : LKP SCIENCE SOCIETY
Lokasi
Jalan : Jalan Singosari Timur No.5B
Kelurahan : Wonodri
Kecamatan : Semarang Selatan
Kota : Semarang
Pemilik Satuan Pendidikan
Nama : PT. Sapta Bhuwana Caraka
Alamat : Perumahan Tirtasani Blok C-11, Desa/Kel. Jaten, Kec. Jaten,
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, Kode Pos 57731

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2025
a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.